



**P U T U S A N**

**Nomor : 338 K / PDT.SUS / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA**, beralamat di Komplek Ciputat Indah Permai Blok B No. 5 Ciputat, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Tim Likuidatornya yaitu Anton Simon Arsyad Ponto, dkk., dalam hal ini memberi kuasa kepada **FAUZI JURNALIS, SH.,MH., dkk**, Para Advokat, berkantor pada Akhmad & Akhmad Law Firm di Jalan Kucica VII JH 12 No. 6, Bintaro Jaya Sektor IX, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Desember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah menggugat sekarang di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

**A. Status Hukum Pemohon ;**

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang awalnya didirikan dengan nama "PT. Wataka General Insurance" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 1 Maret 1991 dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 9 April 2001 dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, SH, Notaris di Jakarta, "PT. Wataka General Insurance" berubah nama menjadi PT. Asuransi Prisma Indonesia ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 1 Maret 1991 dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta maksud dan tujuan Pemohon adalah melakukan usaha asuransi kerugian dan

Hal 1 dari 16 hal.Put.No.338 K/PDT.SUS/2010



reasuransi kerugian, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya dan untuk mencapai maksud tersebut, baik atas usaha sendiri maupun dengan kerjasama atau turut serta dalam perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain dan selanjutnya menjalankan sesuatu yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku ;

3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-257/KM.13/1991 tertanggal 31 Agustus 1991 Tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Asuransi Kerugian Kepada PT. Wataka General Insurance ;
4. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon mengalami kesulitan untuk memenuhi standar kecukupan modal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi ;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, maka Pemohon telah mendapatkan sanksi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :
  - a. Surat Nomor S-644/MK.12/2006 tertanggal 5 Desember 2006, perihal sanksi Peringatan Pertama ;
  - b. Surat Nomor S-841/MK.10/2007 tertanggal 16 Juli 2007, perihal sanksi Peringatan Kedua ;
  - c. Surat Nomor S-840/MK.10/2007 tertanggal 16 Juli 2007, perihal sanksi Peringatan Ketiga ;
6. Bahwa dengan terbitnya sanksi peringatan pertama, kedua dan ketiga Pemohon berupaya keras untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik



Indonesia No. 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, di mana salah satunya adalah dengan mencari investor baru untuk Pemohon. Namun segala upaya yang dilakukan Pemohon telah mengalami kegagalan ;

7. Bahwa setelah Surat Nomor S-840/MK.10/2007 tertanggal 16 Juli 2007, perihal Sanksi Peringatan Ketiga diberikan, Pemohon menerima surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1199/MK.10/2007 tertanggal 26 September 2007 tentang Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha di mana dalam hal ini Pemohon diberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dan dilarang melakukan penutupan pertanggungan baru. Selanjutnya apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal surat tersebut Pemohon tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, maka izin usaha Pemohon akan dicabut ;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak dapat memperbaiki keadaannya setelah lewat dari jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana posita A.7, maka pada akhirnya izin usaha Pemohon dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-081/KM.10/2008 tertanggal 13 Mei 2008. Oleh karenanya terhitung sejak tanggal 13 Mei 2008, Pemohon dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dibidang asuransi kerugian ;
9. Bahwa setelah izin usahanya dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka Pemohon secara sukarela melakukan pembubaran diri (likuidasi) di mana pembubaran diri Pemohon diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 17 Juni 2008 dan kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Prisma Indonesia No. 1 tertanggal 11 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Gamal, SH. selaku Pengganti dari Dian Pertiwi, SH. Notaris di Jakarta.



Berdasarkan hal tersebut, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2008 PT. Asuransi Prisma Indonesia berada dalam proses likuidasi.

10. Bahwa likuidasi yang Pemohon lakukan telah diumumkan dalam surat kabar Harian Suara Pembaharuan pada tanggal 12 Juli 2008 di mana di dalam pengumuman tersebut diinformasikan bahwa para kreditor Pemohon memiliki waktu untuk mengajukan tagihan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2008 ;
11. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, ternyata hutang yang dimiliki Pemohon lebih besar daripada aset (kekayaan) Pemohon di mana berdasarkan Estimasi Harta Dan Kewajiban per tanggal 4 Desember 2009 total hutang (kewajiban) Pemohon adalah sebesar Rp 11.566.335.013,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga belas rupiah), sementara aset Pemohon diperkirakan senilai Rp 1.641.819.209,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
12. Bahwa selain itu, pada saat permohonan ini diajukan Pemohon tengah menghadapi sengketa perdata di Pengadilan dengan pihak-pihak sebagai berikut :
  - a. Punj Lloyd Indonesia dalam perkara nomor : 290/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana pada saat ini perkara tersebut tengah dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga belum berkekuatan hukum tetap ;
  - b. Wisnu Soehardono, SE. dalam perkara nomor 966/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana pada saat ini perkara tersebut tengah dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga belum berkekuatan hukum tetap ;
  - c. Frederick Rachmat. H.S dalam perkara nomor 284/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana pada saat ini perkara tersebut tengah dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga belum berkekuatan hukum tetap ;



13. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") telah ditentukan bahwa dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan diluar kepailitan ;
  14. Bahwa dikarenakan izin usaha Pemohon sudah dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia maka Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas diri Pemohon. Selanjutnya dikarenakan jumlah utang Pemohon diperkirakan lebih besar dari kekayaan Pemohon maka Pemohon wajib mengajukan permohonan pailit sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) UUPT ;
- B. Pemohon Memiliki Hutang Kepada Para Kreditor Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih ;
1. Bahwa sebelum izin usahanya dicabut, Pemohon banyak melakukan kerjasama dengan banyak pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon. Di mana dalam melakukan kerjasama tersebut timbul hutang dan Pemohon sampai dengan saat ini tidak bisa membayar hutang yang telah jatuh tempo kepada para kreditornya ;
  2. Bahwa berdasarkan catatan tahun 2007/2008, Pemohon memiliki hutang kepada para kreditor antara lain :
    - a. PT. Dekai Indonesia sejumlah Rp 305.152.198,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
    - b. IBS RE Jakarta sejumlah Rp 127.157.534,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) ;
    - c. IBS RE Singapore sejumlah Rp 260.897.571,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
    - d. Pana Harrison RE sejumlah Rp 514.336.779,- (lima ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;





- e. PT. Parolamas sejumlah Rp 122.486.430,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;
  - f. PT. Reasuransi Internasional Indonesia sejumlah Rp 276.138.032,- (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah) ;
  - g. Trinity RE sejumlah Rp 215.055.000,- (dua ratus lima belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
  - h. PT. Tugu Re sejumlah Rp 276.507.101, (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh ribu seratus satu rupiah) ;
  - i. PT. Nasre sejumlah Rp 162.965.621,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ;
  - j. Korean Reins Company sejumlah Rp 152.309.101,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu seratus satu rupiah) ;
  - k. Tugu Insurance Company sejumlah Rp 222.340.893,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
  - l. PT. Indoturbine sejumlah Rp 992.665.324,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;
  - m. PT. Bukit Makmur Makna Mandiri sejumlah Rp 327.390.694,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
  - n. PT. Radita sejumlah Rp 251.999.990,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
  - o. PT. Manunggal Bhakti Suci sejumlah Rp 173.699.820,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;
3. Bahwa semua hutang Pemohon sebagaimana dalam huruf B angka 2 dan 3 permohonan a quo telah jatuh tempo dan telah ditagihkan oleh para kreditor kepada Pemohon ;
  4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ditentukan Pasal 2



ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya ;

C. Permohonan Penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator ;

Bahwa berdasarkan uraian dalam permohonan ini dan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dan menunjuk Kurator dalam proses kepailitan Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Pemohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas ;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
- Atau Apabila Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2010 dengan dihadiri Pemohon Pailit, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan



surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 01/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 10 Maret 2010 itu juga ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menyatakan Bahwa Pemohon Kasasi Sebagai Badan Hukum Yang Masih Eksis ;

1. Bahwa di dalam pertimbangan putusan halaman 13 dan 14, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 149 ayat (2) sifatnya adalah untuk mengatur Badan Hukum yang bersifat umum, sedangkan untuk Badan Hukum yang bergerak dibidang asuransi untuk mengajukan pailit telah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian walaupun PT. Asuransi Prisma Indonesia (dalam likuidasi) telah dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan dan telah dibubarkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham, tapi secara hukum badan hukum PT. Asuransi Prisma Indonesia masih eksis oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan yang berhak mempailitkan adalah Menteri Keuangan” ;

2. Bahwa pertimbangan tersebut jelas merupakan pertimbangan yang salah penerapan. Judex Factie lebih lanjut sama sekali tidak memberikan indikator atau penjelasan di mana letak masih eksisnya PT. Asuransi Prima Indonesia (dalam likuidasi) secara hukum. Apakah sebagai perusahaan asuransi atau perseroan terbatas biasa ? ;





3. Bahwa di dalam pertimbangannya sendiri Judex Factie telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah dicabut ijin usahanya oleh Menteri Keuangan. Dengan dicabutnya ijin usaha asuransi oleh Menteri Keuangan tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan bukti P-5 maka seketika itulah hubungan hukum antara Menteri Keuangan dengan Pemohon Kasasi telah berakhir. Sehingga terhitung sejak tanggal 13 Mei 2008 Pemohon Kasasi sudah bukan lagi perusahaan asuransi atau dengan kata lain PT. Asuransi Prisma Indonesia sudah tidak eksis sebagai perusahaan asuransi dan menjadi sebuah perseroan terbatas biasa meskipun masih menggunakan nama PT. Asuransi Prisma Indonesia ;
4. Bahwa sebagai bukti nyata Pemohon Kasasi sudah tidak eksis lagi sebagai perusahaan asuransi adalah adanya sanksi pembatasan kegiatan usaha dan larangan melakukan penutupan pertanggungan baru sebagaimana disebutkan dalam surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1199/MK.10/2007 tertanggal 26 September 2007. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal surat tersebut Pemohon tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, maka ijin usaha Pemohon Kasasi akan dicabut ;  
Oleh karena Pemohon Kasasi tidak dapat memperbaiki keadaannya setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, maka pada akhirnya ijin usaha Pemohon Kasasi dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-081/KM.10/2008 tertanggal 13 Mei 2008 (bukti P-5). Dengan demikian maka sangat jelas bahwa sejak tanggal 13 Mei 2008, Pemohon Kasasi (PT. Asuransi Prisma Indonesia) bukan lagi merupakan perusahaan asuransi, akan tetapi merupakan badan hukum (perseroan terbatas) biasa ;
5. Bahwa mengingat ijin usaha Pemohon Kasasi telah dicabut maka pengajuan permohonan pailit Pemohon Kasasi tunduk pada ketentuan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang



Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), bukan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan, Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan). Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan hanya berlaku bagi perusahaan asuransi yang masih aktif menjalankan usaha dan belum dicabut ijinnya oleh Menteri Keuangan ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa badan hukum Pemohon Kasasi secara hukum masih eksis sebagai perusahaan asuransi adalah pertimbangan yang salah penerapan hukum karena mengabaikan fakta dan akibat hukum dari dicabutnya ijin usaha Pemohon Kasasi. Sehingga sangatlah layak apabila Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum tersebut ;

II. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menyatakan Pemohon Tidak Berhak Mengajukan Permohonan Pailit ;

1. Bahwa di dalam pertimbangan putusan halaman 14, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan ternyata Pemohon sebagai Pemohon pailit dalam perkara a quo tidak mendapat kuasa atau tidak mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dengan demikian Pemohon sebagai Tim Likuidasi tidak mempunyai hak bertindak untuk dan atas nama mempailitkan dirinya sendiri PT. Asuransi Prisma Indonesia (dalam likuidasi) tanpa mendapat persetujuan Menteri Keuangan” ;

2. Bahwa pertimbangan tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah penerapan hukumnya. Judex Factie secara jelas mengabaikan fakta bahwa ijin usaha Pemohon Kasasi sudah dicabut oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Mei 2008. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan pada huruf A Memori Kasasi, pada saat ijin usaha Pemohon Kasasi dicabut oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Mei 2008 maka terhitung pada tanggal tersebut status Pemohon Kasasi bukan lagi merupakan perusahaan asuransi dan berubah menjadi sebuah perseroan terbatas biasa ;



Dengan berubahnya status Pemohon Kasasi menjadi perseroan terbatas biasa maka proses likuidasi maupun akibat-akibat hukum yang melekat terkait dengan proses likuidasi Pemohon Kasasi termasuk di dalamnya pengajuan permohonan pailit tunduk pada ketentuan UUPT. Sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi ielas tidak tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan ;

3. Bahwa perlu diuraikan kembali fakta bahwa setelah ijin usaha Pemohon Kasasi dicabut pada tanggal 13 Mei 2008, Pemohon Kasasi melakukan pembubaran diri berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dan telah mengangkat Tim Likuidator. Selanjutnya, dalam proses pembubaran diri tersebut ternyata Pemohon Kasasi menemukan fakta bahwa jumlah utang Pemohon Kasasi jauh lebih besar daripada jumlah aset Pemohon Kasasi. Oleh karenanya berdasarkan 149 ayat (2) UUPT dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh kreditor maka Pemohon Kasasi secara hukum justru wajib mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga ;
4. Bahwa apabila Judex Factie bersikeras bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak mengajukan permohonan pailit dan yang berhak adalah Menteri Keuangan, maka sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam huruf A dan huruf B angka 1 dan 2 Memori Kasasi, Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena mengabaikan fakta dan akibat hukum sebagai konsekuensi dari dicabutnya ijin usaha Pemohon Kasasi oleh Menteri Keuangan ;
5. Bahwa dari fakta yang ada permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi merupakan perintah Undang-Undang yaitu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) UUPT dan bukan atas keinginan Pemohon sendiri. Terlebih lagi permohonan pailit tersebut diajukan juga demi kepentingan para kreditor Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak mengajukan permohonan pailit adalah pertimbangan yang salah penerapan hukum karena mengabaikan fakta dan akibat hukum dari dicabutnya ijin usaha Pemohon Kasasi. Sehingga sangatlah layak apabila Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum tersebut ;



III. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Lebih  
Lanjut Kualitas Pemohon Kasasi Dalam Mengajukan Pailit ;

1. Bahwa di dalam pertimbangan putusan halaman 14, Majelis Hakim  
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan  
sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di  
atas, oleh karena Pemohon (tim likuidator) belum punya kualitas untuk  
mempailitkan PT. Asuransi Prisma Indonesia, dengan demikian unsur  
selebihnya dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak  
perlu dipertimbangkan lagi” ;

2. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah  
penerapan hukumnya. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan  
dalam huruf A dan B Memori Kasasi jelas bahwa :

a. Pemohon Kasasi berubah status menjadi perseroan terbatas biasa  
terhitung sejak ijin usahanya dicabut oleh Menteri Keuangan pada  
tanggal 13 Mei 2008 ;

b. Sejak berstatus menjadi perseroan terbatas biasa maka segala  
tindakan hukum Pemohon Kasasi termasuk di dalamnya melakukan  
likuidasi dan mengajukan permohonan pailit tunduk pada UUPT dan  
bukan Undang-Undang Kepailitan ;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi jelas memiliki kualitas (legal standing)  
dalam mengajukan permohonan pailit atas diri sendiri (self bankruptcy) ;

3. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena tidak  
mempertimbangkan lebih lanjut kualitas Pemohon Kasasi dalam  
mengajukan permohonan pailit. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-  
Undang Kepailitan, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan  
tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan  
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas  
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih  
kreditornya ;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-29 telah terbukti bahwa  
berdasarkan perhitungan Pemohon Kasasi jumlah aset Pemohon Kasasi  
lebih kecil dari jumlah kewajiban Pemohon Kasasi. Di mana aset  
Pemohon Kasasi diperkirakan memiliki nilai pasar sejumlah Rp



2.424.437.481,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan utang Pemohon Kasasi diperkirakan senilai Rp 12.619.208.482,- (dua belas milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UUPT Pemohon Kasasi wajib untuk mengajukan permohonan pailit ;

5. Bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24 telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi memiliki hutang kepada lebih dari dua kreditor dimana hutang tersebut telah jatuh tempo (telah ditagihkan kepada Pemohon Kasasi) dan Pemohon Kasasi sama sekali tidak bisa melakukan pelunasan atas hutang tersebut ;
6. Bahwa oleh karenanya telah jelas bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UUPT Pemohon Kasasi memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan pailit dan Pemohon Kasasi pun telah memenuhi syarat sebagai debitor yang berhak mengajukan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan Judex Factie yang tidak mempertimbangkan lebih lanjut kualitas Pemohon Kasasi dalam mengajukan pailit adalah pertimbangan yang salah penerapan hukumnya karena mengabaikan bukti-bukti yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Sehingga sangatlah layak apabila Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum tersebut ;

**IV. Permohonan Penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator ;**

1. Bahwa sebagai penutup dari Memori Kasasi ini, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah mengangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas ;
2. Bahwa mengingat dalam permohonan a quo, Pemohon Kasasi tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ;

Bahwa telah benar sebagai badan hukum PT. Asuransi Prisma Indonesia (dalam likuidasi) masih ada karena sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 belum ada Pengumuman oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Berita Negara mengenai berakhirnya status badan hukum PT. Asuransi Prisma Indonesia ;

Bahwa untuk menentukan bidang usaha sebuah perusahaan harus didasarkan pada maksud dan tujuan berdirinya perusahaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Akte Pendiriannya dan bukan didasarkan pada ada tidaknya izin usaha karena relevansi izin usaha adalah untuk boleh tidaknya sebuah perusahaan memulai kegiatan usahanya ;

Bahwa PT. Asuransi Prisma Indonesia (dalam likuidasi) adalah perusahaan asuransi karena berdasarkan fakta persidangan, maksud dan tujuan didirikannya PT. Asuransi Prisma Indonesia melakukan usaha asuransi kerugian dan reasuransi kerugian dan tidak ada perubahan sehingga pengajuan permohonan pailit tunduk pada ketentuan khusus yang mengatur mengenai perusahaan asuransi yaitu Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 kewajiban likuidator untuk mengajukan permohonan pailit gugur ketika perusahaan dalam likuidasi adalah perusahaan bidang tertentu yang diatur oleh Undang-Undang lain selain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam perkara a quo Pemohon adalah perusahaan asuransi di mana ketentuan mengenai pengajuan permohonan pailit diatur secara khusus yaitu Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;

Bahwa alasan kasasi lainnya harus ditolak karena berisi keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian, alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Hal 14 dari 16 hal.Put.No.338 K/PDT.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Pemohon Pailit : **PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Mei 2010**, oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. Ph.D.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. Ph.D.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.

K e t u a,

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

Hal 15 dari 16 hal.Put.No.338 K/PDT.SUS/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp.	4.993.000,-
Jumlah	Rp.	5.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 040049629

Hal 16 dari 16 hal.Put.No.338 K/PDT.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)